

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

1. Pengertian *Restorative Justice*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall mengemukakan bahwa *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.²⁴

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan

²⁴ Marian Liebmann, 2016, *Restorative Justice How It Work*, Dalam Yusi Amdani, 2016, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XIII No. 1, hal 64

pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Restorative justice diberlakukan terhadap perkara-perkara yang tidak terlalu besar atau perkara-perkara kecil yang tidak semuanya harus sampai ke pengadilan. Oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mewajibkan bagi kasus-kasus pidana yang tidak tergolong kepada kasus yang besar, maka diupayakan untuk melakukan mediasi di antara kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui proses *restorative justice* ini kedua belah pihak sudah sepakat dengan keputusan yang diambil secara bersama-sama, dan lebih mengedepankan penyelesaian yang terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan keputusan tersebut adalah keputusan bersama, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁵

Di dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum UU No. 11 tahun 2012 disebutkan : “Bahwa setiap tindak pidana yang di lakukan oleh anak, di utamakan untuk di lakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, dan sebagai betuk upaya dalam penyelesaian nya maka di upaya kan penyelesaian nya secara diversif.”.

Bagir Manan,²⁶ mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain :

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win win solutions).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah

²⁵ Anisa Pasha Rahmawati, (Skripsi), Prinsip Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polres Kabupaten Malang).

²⁶ R. Wiyono. 2019. *Sitem peradilan pidana anakdi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 41.

menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Tujuan Diversi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (pasal 6 SPPA). Kemudian syarat dilakukan diversi sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 9 UU SPPA dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)

tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dan adanya kesediaan anak dan keluarganya.²⁷

Dalam UU SPPA, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat²⁸ melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁹

Restoratif justice diartikan sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan cara mengatasi pihak korban dan pelaku hukum, tetap mengedepankan prinsip-

²⁷Prildan Kartasiswara, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, hal. 67.

²⁸ *Ibid*, hal 67

²⁹ *Ibid*, hal 68

prinsip kepentingan yang terbaik bagi semua pihak.³⁰ Pernyataan tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa, penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan cara melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan penyidik sebagai mediatornya, untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam rangka mencapai keadilan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana

Pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Penyelesaian perbuatan pidana atau tindak pidana tidak semuanya harus sampai ke pengadilan, namun bisa saja dilakukan mediasi antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh pihak yang berwajib, atau dilakukan dalam proses penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepolisian Negara Republik Indonesia setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan

³⁰ Susana Andi Meyrina, (Skripsi), *Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*

sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah restorative justice. Peraturan tersebut antara lain yaitu :

- a. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tentang Keadilan Restoratif

Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice.³¹ Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021

Mediasi merupakan penyelesaian suatu perkara di luar sidang pengadilan dengan mengikutsertakan pihak ketiga untuk mendamaikan kedua beleh pihak yang sedang berselisih. Hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Hal. 640

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Ketentuan pasal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa, penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui mediasi yang melibatkan pihak-pihak yang termasuk dalam perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut. Oleh karena itu penyidikan yang dilakukan dapat dihentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa, Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- 2) Penyelidikan; atau
- 3) Penyidikan.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

- 1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. umum; dan/atau b. khusus.

- 2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan.
- 3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan

Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materil; dan
- b. formil.

Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa, Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

- 1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika.

- 2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

- 3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, dapat berupa:

- a. pengembalian barang;
- b. mengganti kerugian;

- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pernyataan pada konsideran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut memberikan sinyal bahwa kedudukan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana yang sifatnya tidak terlalu berat adalah sangat kuat sekali, karena tidak harus semua perkara pidana tersebut sampai ke pengadilan, tetapi terhadap perkara-perkara pidana yang sifatnya ringan diselesaikan melalui jalur mediasi atau lebih mengedepankan keadilan restoratif.

Kedudukan mediasi atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan adalah sangat kuat, karena sebagaimana yang

dijelaskan dalam konsideran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Normor 8 Tahun 2021, bahwa perkara-perkara yang sifatnya kecil atau tidak besar dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan mengemukakan pertimbangan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku.

Penyelesaian tindak pidana atau perbuatan pidana dengan menggunakan restorative keadilan lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara dengan kepentingan masa depan. Artinya adalah bahwa penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan restoratif keadilan tersebut, menghapuskan rasa ketidakpuasan terhadap proses peradilan, yang memakan waktu dan tenaga, namun belum tentunya dapat memuaskan kedua belah pihak yang berperkara.

Seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat di tarik Kesimpulan bahwa tujuan dari penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif bukan semata-mata melepas tanggung jawab pelaku atas apa yang sudah di lakukan melainkan memulihkan hubungan antara korban dengan terdakwa atau terdakwa dengan korban dan Masyarakat, serta mengembalikan hak-hak anak untuk tetap Merdeka.

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Dalam kehidupan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan generasi muda yang nantinya sebagai penerus cita-cita bangsa.³² Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³³
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin³⁴ (Pasal 1 ayat (1) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³⁵

³² Sholeh Soeaidy & Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal. 4.

³³ Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

³⁴ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

³⁵ Lihat Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam Undang-Undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.³⁶
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.³⁷
- 5) Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah RepublikIndonesia

³⁶ Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁷ Lihat Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.³⁸

2. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:³⁹

- a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b) Hak atas pelayanan.
- c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f) Hak untuk memperoleh asuhan.
- g) Hak untuk memperoleh bantuan.
- h) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

³⁸ Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak)

³⁹ Lihat Pada Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:⁴⁰

- a) Hak atas perlindungan
- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - i) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - ii) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - iii) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- h) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.


⁴⁰ Lihat Pasal 52 sampai dengan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- j) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:⁴¹

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..

⁴¹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 
- i) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - j) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - i) diskriminasi;
 - ii) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - iii) penelantaran;
 - iv) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - v) ketidakadilan; dan
 - vi) perlakuan salah lainnya.
 - k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - i) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - ii) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - iii) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - iv) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - v) pelibatan dalam peperangan
 - l) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- ii) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- iii) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴²

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupan bagian dari HAM meskipun anak

⁴² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hal 133

masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.⁴³

Sedangkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁴ Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.⁴⁵

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan

⁴³ Sholeh Soeaidy & Zulkhair, 2001, *Dasar hukum perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka, 2001, hal. 4.

⁴⁴ Lihat Pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁵ Lihat Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hukum, secara rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk bersangkutan, mengutamakan prespektif kepentingan yang diatur bukan prespektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen, melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan) tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.⁴⁶

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷ Pengertian yang diberikan oleh para pakar hukum, terdapat satu definisi umum yang menjadi suatu kajian yang menyeluruh yaitu menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional sebagai berikut: Menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional, hukum perlindungan anak adalah peraturan-peraturan hukum formal, dan materil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan

⁴⁶ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.33.

⁴⁷ Muladi, 2004, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Semarang, hal. 233.

tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak.⁴⁸

Dari uraian diatas jelas bahwa perlindungan terhadap anak sangat penting. Melindungi anak adalah juga melindungi manusia. Anak dilindungi karena demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin. Anak memiliki haknya sendiri. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.⁴⁹ Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan :

- 1) Perlindungan secara langsung Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.
- 2) Perlindungan tidak langsung Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya.

⁴⁸Tiffany Stella Watulingas, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak, Jurnal Lex Crimen Vol. IX No. 2, hal 120.

⁴⁹ Muladi, *Op., Cit.*, hal. 239.

Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.
- 3) Pembinaan mental, fisik, social para partisipan lain dalam rangka perlindungan anak.
- 4) Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.⁵⁰

Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵¹

Perlindungan anak menurut Arif Gosita dapat juga dirumuskan sebagai:⁵²

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan social yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.

⁵⁰ J. Satrio, 2005, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 31.

⁵¹ Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 6.

⁵² Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang, Yogyakarta, hal. 8.

- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara deminsional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integrative, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pasantren, pemerintahan, dan sebagainya), nilai-nilai social, norma (hukum), status, peran dan sebagainya.
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang berakibat hukum yang harus diselesaikan dengan pedoman dan berdasarkan hukum.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.

Deklarasi Hak Anak-anak oleh Majelis Umum PBB, yang disahkan pada tanggal 20 Nopember 1958, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dijelaskan dalam isi tersebut, bahwa anak-anak tersebut mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama: memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan, dan andai kata terjadi malapetaka mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan; memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyiksaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.⁵³

Dalam pasal 54 UU No. 35 tahun 2014 menjelaskan terkait beberapa hak yang harus diperoleh oleh anak, termasuk salah satunya adalah mendapat perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan

⁵³ Shanty Dellyana, *Op., Cit.*, hal. 5.

obat-obatan dan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁵⁴

4. Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam undang-

⁵⁴ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal..3.

undang diatur bahwa seorang anak dapat diancam pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa, hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Soedarto mengatakan peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain yang harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Menurut Yahya Harahap, sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan permasyarakatan anak.⁵⁵

Sistem peradilan anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam

⁵⁵ Maidin Gulton, Op. Cit., hal. 84.

pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir institusi penghukuman.⁵⁶

Dalam konteks pemeriksaan perkara misalnya amanat yang disampaikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mesti dijalankan, suasana sidang harus “ramah anak”, tidak mencerminkan anak sebagai seorang tertuduh dengan seribu kesalahan karena akan memperangui aspek psikologi anak tersebut yang berakibat adanya penyesalan dan depresi yang berkepanjangan dalam diri anak. Manifestasi lainnya dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam persidangan adalah hakim, panitera, dan jaksa penuntut umum serta penasihat hukum tidak menggunakan pakaian (toga) layaknya dalam memeriksa perkara dengan terdakwa orang dewasa, hal ini tentunya memiliki maksud tersendiri.⁵⁷

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁵⁸ Pada proses pemeriksaan terhadap pelaku anak sesuai

⁵⁶ Abintoro Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penerbit: Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2016. Cetakan Ke-II. Hlm. 142

⁵⁷ *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII NO. 377 April 2017*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2017, hlm. 110-111

⁵⁸ R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Penerbit: PTIK. Jakarta. 2016. Hlm. 87- 88.

dengan yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Menganut pada sistem peradilan pidana anak menjelaskan tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak kejahatan tercantum pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut aturan yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diperjelas khususnya pada ayat (1), (2), dan (5), dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku anak apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan anak meresahkan dan membahayakan bagi masyarakat. Pelaku anak pada penjatuhan pidana penjara paling lama (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa, dan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku anak dilakukan sebagai upaya terakhir. Anak yang dijatuh pidana penjara harus mendapat pembinaan dan jika diperlukan dilakukan rehabilitasi untuk memperbaiki kondisi psikologinya kembali berkembang lebih baik.

5. Anak Yang Berhadapan dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa

Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁵⁹

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁶⁰

- a. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum

Berdasarkan penjelasan di atas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk

⁵⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

⁶⁰ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan
- d. denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun

untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di artikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang.

Menurut para ahli pengertian Tindak Pidana sebagai berikut :

Menurut Prof Moeljanto perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam Tindak Pidana Terdapat beberapa unsur di dalam nya, Menurut Moeljanto unsur-unsur tersebut ialah:

1. Perbuatan itu harus perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
4. Harus dilakukan oleh orang yang bisa dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat

2. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai

seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁶¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah:⁶² “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri Kesehatan.

3. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan

⁶¹ Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, hal. 3.

⁶² Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁶³

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

4. Karakteristik Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada halaman penjelasan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan

⁶³ Lihat Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.”

Dalam penjelasan terkait narkotika dapat di artikan setiap pelaku adalah korban dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam peraturan terkait narkotika itu sendiri, sehingga dalam penyelesaian tindak pidana narkotika ini dengan cara memberikan rehabilitasi terhadap para pengguna nya, berbeda hal dengan pelaku di luar kriteria yang telah di tetapkan untuk menjadikan pelaku adalah korban, untuk para pelaku mereka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan pidan yang telah di tetapkan oleh undang-undang/KUHP.

Penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat withdrawal symptom jika pemakai zat itu dihentikan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Naza, ialah pemakai Naza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurangkurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik

dan menimbulkan hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Naza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Naza. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut.⁶⁴

Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 macam.⁶⁵

a. Faktor Internal Pelaku

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam Tindak Pidana Narkotika, antara lain sebagai berikut:

1) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominir perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengedar dan pengguna narkotika.

2) Kehendak Ingin Bebas

⁶⁴ Dadang Hawari, 1995, Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, hal 42.

⁶⁵ M Taufik Makarnao, dkk, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 53

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.

3) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba.

4) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negative

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁶ Ibid Hal 54

1) Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.

2) Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya

3) Kemudahan

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya Tindak Pidana Narkotika.

4) Kurangnya Pengawasan

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba.

5) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.

D. Tinjauan Tentang Efektifitas Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Berbagai macam pengertian penegakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum terasa akan sangat hambar bila kita sendiri tidak mengetahui arti hukum itu sendiri. Didalam pengantar dari bukunya Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA dikatakan walaupun tidak secara eksplisit bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan yang biasa disebut norma atau kaidah yang mengatur setiap diri pribadi manusia sehingga tercapai kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁷

Pengertian lain yang dapat dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan yaitu penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sabagai sebuah pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 2.

formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum itu sendiri.⁶⁸

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serta penerapan dan penegakan hukum. Dimana Hans Kelsen memiliki definisi tentang efektivitas hukum seperti yang dikutip oleh Jimly Asiddiqi, “efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”⁶⁹

Dimana dalam hal ini apabila dilihat bahwasanya tujuan dari pengaturan perundang-undangan sudah pasti untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik untuk aparaturnya Negara ataupun masyarakat biasa tanpa pandang bulu karena semua orang sama dimata hukum. Akan tetapi terkadang peraturan yang ada justru tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya atau dapat dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Biasanya

⁶⁸ Solusihukum. Com, *Artikel Penegakan Hukum*, 30 Januari 2006.

⁶⁹ Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat, 2012 *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* Jakarta: Konpress. Hal.28

disebabkan karena ketidak jelasan dari peraturan perundang-undangannya itu sendiri atau kabur, selain itu bisa jadi karena aparat hukumnya yang tidak tegas dalam menegakkan peraturan tersebut, atau dari masyarakatnya yang memang tidak mau menaati peraturan yang ada, sehingga membuat suatu pengaturan perundang- undangan tersebut mendaji tidak efektif.

Dimana merujuk pada salah satu ahli filsafat Jerman Gustav Radbuch, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu pertama *Gerechtigkeit*, atau unsur keadilan, Kedua *Zeckmaessigkeit* atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga *Sicherheit* atau unsur kepastian.⁷⁰

a. Keadilan

Dimana dalam menegakkan hukum unsur keadilan perlu diperhatikan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. maka dalam hal masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka tentu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat akan terancam dan pada akhirnya justru mengganggu stabilitas nasional.

⁷⁰ Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. 2022. Pengantar Ilmu Hukum. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hal. 53

b. Kemanfaatan

Unsur kemanfaatan memiliki arti yang penting selain daripada unsur keadilan, hal ini dikarenakan para aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi Masyarakat hukum harus bermanfaat bagi manusia, maka dari itu, pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia.

c. Kepastian

Unsur terakhir yaitu kepastian hukum, dimana penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Maka dengan adanya kepastian hukum tentu dapat memberikan jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya, dalam hal ini seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dilakukan penuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui proses peradilan dan jika terbukti tentu akan diberikan hukuman. Maka dari itu keberadaan kepastian hukum dianggap penting, orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan

3. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor adalah sebagai berikut:⁷¹

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri dibatasi pada undang-undang. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:⁷²

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

⁷¹ Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 18.

⁷² ibid

- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan (baru), membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Faktor Penegakan Hukum, Pihak-Pihak Yang Membentuk Hukum dan Menerapkan Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁷³

⁷³ Ibid hal 34

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁷⁴

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁷⁵

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

⁷⁴ Ibid hal 37

⁷⁵ Ibid hal 45

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁷⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.



⁷⁶ Ibid hal 60